

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti uraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab meningkatnya pernikahan dini di Pengadilan Agama Rembang sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tahun 2022, menurut Hakim, Panitera, dan Pelaku pernikahan dini yang mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Rembang yakni dikarenakan faktor ekonomi, faktor pendidikan yang rendah, faktor hamil di luar nikah, faktor pergaulan bebas, dan kemudian ketidaktahuan masyarakat akan aturan-aturan yang mengatur tentang pernikahan terutama mengenai batas minimal usia diperbolehkannya seseorang untuk menikah.
2. Mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Agama Rembang dalam memberikan putusan perkara dispensasi nikah adalah dengan mempertimbangkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, selain itu juga mempertimbangkan dari aspek kemaslahatan dan kemaslahatan, tidak ada paksaan, alasan diajukan dispensasi nikah, kedewasaan calon mempelai, dan tidak adanya larangan dalam pernikahan baik dari agama maupun Undang-Undang.
3. Mengenai upaya Hakim dalam mengatasi peningkatan pernikahan dini di Pengadilan Agama Rembang tahun 2022 adalah dengan memberikan nasihat kepada calon suami istri, pemohon, orang tua atau wali dari calon suami istri, dan dengan melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum pencegahan pernikahan dini yang dilakukan oleh pemerintah yang berwenang seperti Kantor Urusan Agama, yang dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pencegahan pernikahan dini, dan dapat memberikan pemahaman mengenai Undang-Undang Perkawinan yang berlaku terutama mengenai batas usia diperbolehkannya untuk menikah.

B. Saran

1. Untuk orang tua harus lebih peduli dengan masa depan anak, mengawasi dan memperhatikan perilaku anak agar anak tidak melakukan hal-hal yang negatif dan tidak melakukan perbuatan

yang melanggar syariat agama seperti hamil di luar nikah. Pentingnya kesadaran akan bahaya dari pernikahan dini, dan juga harus diterapkan dalam keluarga.

2. Untuk Pemerintah daerah hendaknya dapat melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum tentang pencegahan pernikahan dini ke daerah-daerah, khususnya mengenai perubahan Undang-Undang Perkawinan terbaru berkaitan dengan minimal usia pernikahan yang telah menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan.

